

Penerapan Pasal 340 KUHP Mengenai Tindak Pidana Pembunuhan Berencana: Analisis Putusan Nomor 1474Pid.B2019PN Dps

Bima Guntara¹, Ayni Suwarni Herry^{2*}, Dian Mohamad Eron Siata³

^{1,2,3}Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia

*Correspondence Author Email: dosen00707@unpam.ac.id

Abstrak

Riset ini dilakukan untuk mengetahui dan mengkaji Penerapan Pasal 340 oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bagi terdakwa tindak pidana pembunuhan terhadap Halimah dalam Putusan Nomor 1474/Pid.B/2019/PN Dps. Serta untuk mengetahui dan menganalisa unsur- unsur yang terkandung dalam Pasal 340 KUHP telah terpenuhi atau belum sehingga terdakwa Rudianto dihukum pidana dengan pidana penjara 16 tahun. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yakni yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Berdasarkan analisis fakta dan data yang telah penulis dapatkan yang akhirnya penulis menyimpulkan: 1. Bahwa hakim dalam menerapkan pasal 304 dalam Putusan Nomor 1474/Pid.B/2019/PN Dps) tidak mempertimbangkan secara baik terkait terpenuhi atau tidaknya unsur direncanakan terlebih dahulu. 2. Bahwa unsur direncanakan terlebih dahulu yakni, dalam suasana tenang untuk memutuskan kehendak, sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak ada tersedia waktu yang cukup serta pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang tidak terjadi terhadap pembunuhan kepada Halimah.

Kata kunci: Pembunuhan Berencana, Pertanggungjawaban Pidana, KUHP

Abstract

This research was conducted to find out and examine the application of Article 340 by the judge in handing down a criminal decision for the defendant in the crime of murder of Halimah in Decision Number 1474/Pid.B/2019/PN Dps. As well as to find out and analyze whether the elements contained in Article 340 of the Criminal Code have been fulfilled or not so that the defendant Rudianto was sentenced to 16 years in prison. This research uses normative juridical research methods, namely those carried out based on main legal materials by examining theories, concepts, legal principles, and statutory regulations related to this research. Based on the analysis of the facts and data that the author has obtained, the author finally concludes: 1. That the judge in applying article 304 in Decision Number 1474/Pid.B/2019/PN Dps) did not properly consider whether or not the planned elements had been fulfilled in advance. 2. That the element was planned in advance, namely, in a calm atmosphere to decide the will. From the emergence of the will to the implementation of the will, there was sufficient time available, and the implementation of the will (action) in a calm atmosphere did not result in the murder of Halimah.

Keywords: *Premeditated Murder, Criminal Liability, Criminal Code*

Article History:

Submitted: 8 Maret 2024

Revised: 9 Maret 2024

Accepted: 9 Maret 2024

PENDAHULUAN

Dalam pergaulan hidup masyarakat, berbagai tindak pidana kejahatan sering kali mewarnai. Mulai dari kasus pencurian, penipuan, pencemaran nama baik, penganiyaan, pembunuhan dan lain sebagainya. Sebagai Negara hukum, beragam

tindak kejahatan tersebut tentu meresahkan dan tidak boleh dibiarkan. Perkembangan kejahatan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, membuat tingkat kewaspadaan yang ada dalam diri masyarakatpun meningkat. Kejahatan yang merupakan salah satu masalah sosial yang paling tua, baik dari kejahatan yang memang terjadi pada umumnya yaitu seperti pembunuhan. Kejahatan (*crime*) adalah sisi sebaliknya dari perbuatan baik, yang seharusnya dilakukan oleh setiap warga masyarakat untuk hidup bersama dengan rasa aman dan tentram. Dengan demikian, untuk mengetahui gambaran perilaku kriminal atau kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat dapat dilakukan melalui pendekatan kriminologi (Suwarni Herry et al., 2023).

Pembunuhan berencana dalam KUHP diatur dalam pasal 340 adalah “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Pembunuhan berencana atau *moord* merupakan salah satu bentuk dari kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Delik pembunuhan berencana merupakan delik yang berdiri sendiri sebagaimana dengan delik pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. Rumusan yang terdapat dalam delik pembunuhan berencana merupakan pengurangan dari delik pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP, kemudian ditambah satu unsur lagi yakni “dengan rencana lebih dahulu”. Hal ini berbeda dengan pembunuhan dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHP yang menggunakan pengertian dari pembunuhan secara langsung dari delik pembunuhan (Sidiq & Slamet, 2013).

Pembunuhan dengan rencana dulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari segala bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia. Kasus pembunuhan angeline merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 340. Untuk menentukan suatu kasus apakah dapat dipidana perlu melihat unsur dari pasal yang mengaturnya. Unsur subyektif dalam pasal 340 yaitu pertama unsur dengan sengaja yaitu Hilangnya nyawa seseorang harus dikehendaki, harus menjadi tujuan. Suatu perbuatan dilakukan dengan maksud atau tujuan atau niat untuk menghilangkan jiwa seseorang, timbulnya akibat hilangnya nyawa seseorang tanpa dengan sengaja. atau bukan tujuan atau maksud, tidak dapat dinyatakan sebagai pembunuhan, jadi dengan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan untuk menghilangkan jiwa seseorang (Herry, 2023).

Hukuman yang pantas untuk pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yaitu hukuman mati, sanksi terberat yang berlaku dalam suatu peraturan. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur salah satu nya tentang tindak pidana pembunuhan ini yang tertuang pada Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Ancaman terberat pada tindak pidana kejahatan terhadap nyawa adalah pembunuhan berencana yang tercantum pada Pasal 340 KUHP. Ketika merujuk pada pasal ini jelas ancaman hukuman maximal nya adalah hukuman mati dan paling rendah yaitu selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun, namun pada kenyataannya hal tersebut tidak

teralisasi sebagai mana aturan nya. Tindak pidana pembunuhan berencana, termasuk pula dalam masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam. Pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang merupakan hal yang harus dilaksanakan seseorang akibat perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Baharudin et al., 2023).

Kesalahan pelaku berkaitan dengan kejiwaan yang lebih erat kaitannya dengan suatu tindakan terlarang karena unsur penting dalam kesengajaan adalah adanya niat (*mens rea*) dari pelaku itu sendiri. Ancaman pidana karena kesalahan lebih berat dibandingkan dengan kelalaian atau kealpaan (*culpa*). Bahkan ada beberapa tindakan tertentu, jika dilakukan dengan kealpaan, tidak merupakan tindak pidana, yang pada hal jika dilakukan dengan sengaja, maka hal itu merupakan suatu tindak pidana. Sengaja diartikan sebagai kemauan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Merujuk pada penjelasan diatas tentang penerapan dan unsur dalam Pasal 340 tentang pembunuhan berencana dan dikaitkan dengan penerapannya pada kasus dengan Nomor Putusan 1474/Pid.B/2019/PN Dps, yang dimana jika dilihat dari kronologi kasus dalam Putusan maupun Pembuktian unsur-unsur Pasal 340 maka unsur-unsurnya belum terpenuhi secara keseluruhan sehingga penerapan pasal 340 yang dikenakan terhadap terdakwa Rudianto dengan hukuman Pidana Penjara 16 Tahun perlu untuk di analisis.

METODE

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data baik data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan data primer berupa pendapat para sarjana. Pada penelitian yuridis normatif, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (Suwarni Herry et al., 2023).

Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi (Litigasi.co.id, 2020):

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
2. Penelitian terhadap sistematika hukum.
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal.
4. Perbandingan hukum.
5. Sejarah hukum.

Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian ini akan dilakukan penelitian dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis. Penelitian ini dapat digunakan untuk menarik asas-asas hukum dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga, dapat digunakan untuk mencari asas hukum yang dirumuskan baik secara

tersirat maupun tersurat. Pada Penelitian ini, lokasi tempat dilakukannya penelitian adalah di Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Mengambil Putusan yang menjadi bahan penelitian yaitu Putusan Nomor 1474/Pid.B/2019/PN Dps.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penulisan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data terutama data sekunder dan sebagai penunjang adalah data primer, sebagai berikut. Studi kepustakaan, yaitu suatu bentuk pengumpulan data lewat membaca buku literatur, mengumpulkan, membaca dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian, dan mengutip dari data-data sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen dan bahan-bahan kepustakaan dari beberapa buku referensi, artikel-artikel dan beberapa jurnal, arsip, hasil penelitian ilmiah, peraturan perundang-undangan, laporan, teori-teori, media massa seperti Koran, internet dan bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan masalah yang diteliti (Herry & Bukti, 2024).

Analisis Data

Analisis data dalam penelitian berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data. Diantaranya adalah melalui tiga tahap model air, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisir data, memilah-milahnya menjadikan satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menentukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis berarti mengkaji data yang diperoleh dari lapangan dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Adapun prosedur pengembangannya data kualitatif adalah :

1. Data *collecting*, yaitu proses pengumpulan data.
2. Data *editing*, yaitu proses pembersihan data, artinya memeriksa kembali jawaban apakah cara menjawabnya sudah benar.
3. Data *reducting*, yaitu data yang disederhanakan, diperkecil, dirapikan, diatur dan dibuang yang salah.
4. Data *display*, yaitu penyajian data dalam bentuk deskriptif verbalitas.
5. Data *verifikasi*, yaitu pemeriksaan kembali dari pengulangan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Pasal 340 KUHP Mengenai Pembunuhan Berencana

Pembunuhan adalah kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya harus ditujukan pada

akibat berupa meniggalnya orang lain tersebut. Perbuatan yang dikatakan pembunuh adalah perbuatan oleh siapa saja yang sengaja merampas nyawa orang lain. Pembunuh (belanda :doodslag) itu diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun (Pasal 338 KUHPidana). Jika pembunuh itu telah direncanakan lebih dahulu, maka disebut pembunuhan berencana (belanda :moord), yang diancam dengan pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun atau seumur hidup atau pidana mati (Pasal 340 KUHPidana) (Arifin & Fatasya, 2019).

Pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang namun sebelum dilakukan pembunuhan berencana tersebut harus adanya langkah perencanaan negosiasi , metode atau cara untuk melakukan kejahatan tersebut sehingga niat jahatnya dapat dijalankan sesuai dengan perencanaannya atau dengan kata lain mempertimbangkan taktik yang akan digunakan untuk menjalankan niat jahatnya dengan sebaik-baiknya, sebelum tindakan dilaksanakan (Astuti, 2015).

Pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu atau disingkat pembunuhan berencana merupakan pembunuhan dengan ancaman hukuman paling berat dari semua kejahatan terhadap nyawa manusia, sebagaimana yang diatur dalam pasal 340 yang berbunyi : “

Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena salahnya pembunuhan berencana, dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun”.

Pembunuhan berencana juga dapat disebut sebagai pembunuhan biasa seperti Pasal 338 KUHP , tetapi dilakukan sesuai dengan perencanaan yang direncanakan terlebih dahulu (*voorbedachte rade*) selain itu antara niat membunuh dan pelaksanaannya masih ada waktu bagi pelakunya untuk berpikir dengan tenang, misalnya dengan cara apa pembunuhan itu akan dilakukan. disamping itu perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan berencana adalah apabila pelaksanaan pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 KUHP dilakukan segera pada saat timbul niat, sedang pada pembunuhan berencana pelaksanaannya ditunda setelah ada niat tersebut, untuk mengatur rencana, bagaimana . kapan , dengan apa pembunuhan tersebut dilakukan.

Selain itu masih ada rentan waktu atau jeda waktu antara terjadinya niat membunuh dan eksekusi pembunuhan masih sangat leluasa, sehingga pelaku masih bisa berfikir, apakah pembunuhan akan dilanjutkan atau dibatalkan, atau juga rencana bagaimana melakukan pembunuhan tersebut. disamping itu perbedaan lain juga terletak pada apa yang terjadi dalam diri pelaku sebelum melakukan eksekusi terhadap nyawa seseorang (kondisi pelaku). untuk pembunuhan yang telah direncanakan sebelumnya, pelaku perlu berfikir dengan tenang.

sedangkan dalam pembunuhan biasa keputusan untuk membunuh seseorang dan pelaksanaannya merupakan satu kesatuan, sedangkan dalam pembunuhan berencana kedua hal tersebut dipisahkan oleh jangka waktu yang diperlukan untuk berfikir dengan tenang tentang bagaimanakah pelaksanaannya. Disamping itu juga dengan adanya waktu tersebut untuk memberikan

kesempatan bagi seseorang yang ingin melakukan pembunuhan untuk membatalkan atau melanjutkan rencana pelaksanaan pembunuhan tersebut. Selain itu pada pembunuhan dengan perencanaan sebelumnya sering terjadi pada seseorang dalam situasi di mana pengambilan keputusan untuk melenyapkan nyawa seseorang disebabkan oleh nafsunya dan di bawah pengaruh nafsu itu implementasinya juga dipersiapkan (Hafid, 2015).

Dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia yang paling berat ancaman pidananya adalah pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu atau disingkat pembunuhan berencana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP yang rumusnya adalah sebagai berikut :

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun”

Putusan Hakim Terkait Pembunuhan Berencana Dalam Putusan Nomor 1474/Pid.B/2019/PN Dps

Posisi Kasus

Berawal dari ditemukannya percakapan pribadi antara korban Halima yang merupakan istri siri terdakwa dengan seseorang yang bernama wawan di media sosial face Book, terdakwa menduga korban Halimah berselingkuh dengan seseorang bernama Wawan. hal tersebut membuat terdakwa sakit hati sehingga terdakwa Rudianto membeli sebuah pisau di Pasar Kebang Surabaya. Jawa Timur seharga Rp. 45.000,-(empat puluh lima ribu rupiah) untuk melakukan pembunuhan terhadap selingkuhan korban Halima yang bernama WAWAN , kemudian pada hari Selasa pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2019 sekitar pukul 02.30 Wita terdakwa Rudianto berangkat dari Surabaya mengendarai sepeda miliknya menuju Bali dan dalam perjalanan terdakwa sepakat bertemu dengan korban Halima di Kosnya namun sampai di Tabanan korban Halima meminta bertemu di Pasar Kreneng. sehingga pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 terdakwa langsung menuju ke Pasar Kreneng dan sampai sekitar pukul 20.00 Wita dan bertemu dengan korban Halima tepatnya di Halaman Kampus STISPOL Wira Bhakti Denpasar Jl. Lely No.1 Kreneng Denpasar setelah terdakwa Rudianto bertemu dengan korban halimah, terdakwa menanyakan ” dimana kos nya ?” dijawab oleh korban Halima ”sudah kamu pulang jangan urusin saya” kemudian terdakwa Rudianto berkata ” jangan begitu kamu. Saya cuman tanya dimana tempat kos kamu, kalau sudah punya suami bilang terus terang ” dijawab oleh korban Halima” suami suami matamu”, kemudian terdakwa Rudianto mengambil HP di saku celana kanan yang dipakainya kemudian menunjukkan screen Shotpercakapan di Face Book korban Halima dengan nama akun Felisa Ramdani yang memuat percakapan dengan seseorang yang bernama WAWAN, namun korban Halima tidak menjawab, kemudian terdakwa Rudianto berkata ” kalau kamu tidak jawab berarti kamu salah, kalau nggak jawab berarti kamu mati sekarang” kemudian terdakwa Rudianto mengambil pisau yang dipersiapkan dari Surabaya di bawah Jok sepeda motor menggunakan tangan kanan dan korban Halima berusaha merebut pisau tersebut sambil berkata ” kamu saja mati

dulu” namun terdakwa memindahkan pisau tersebut ke tangan kirinya dan langsung melakukan tusukan ke perut kiri korban Halima sambil berkata ” kamu mati dulu ” sehingga korban Halima menjerit berteriak teriak” tolong tolong ” sambil berusaha merebut pisau dari terdakwa Rudianto namun terdakwa tetap mengayunkan berkali-kali pisau tersebut kearah tubuh korban Halima kemudian korban Halima mundur ke arah halaman Kampus STISPOL Wira Bhakti Denpasar dan pada saat korban Halima roboh badannya berbalik kemudian terdakwa Rudianto menusuk punggung korban Halima sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya Halima roboh dengan posisi telungkup di halaman Kampus kemudian terdakwa Rudianto melempar pisau tersebut dibawah Patung disamping sepeda motor milik terdakwa kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor miliknya namun masyarakat sekitar berteriak ” Jangan Lari ” terdakwa Rudianto menjawab ” saya tidak lari bang itu istri saya ” kemudian sepeda motor terdakwa pindahkan sekitar sepuluh meter dari tempat. semula dan terdakwa kembali ke tempat korban Halima dan langsung menendang dengan kaki kirinya kepala korban Halima yang masih memakai helm sebanyak satu kali kemudian terdakwa kembali ke samping sepeda motor dan duduk saat itu datang petugas Kepolisian yang mengamankan terdakwa ke kantor Polisi.

Tuntutan Jaksa

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RUDIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja dan berencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban Halimah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP dalam Surat Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Rudianto dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) Dikembalikan kepada saksi SHOLEHUDIN
 - b. 1 (satu) unit sepeda motr Suzuki Spin warn hitam nomor Polisi : DK 5508 XM. Dikembalikan kepada terdakwa Rudianto
 - c. 1 (Satu) buah pisau stenless panjang 30 cm dengan gagang kayu.
 - d. 1 (satu) buah HP Merk ASUS warna hitam nomor Imei:357874066642189 /357874066642197 .
 - e. 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna bau abu merk Laurant Benin Paris “.
 - f. 1 (satu) buah jaket kain warna hitam merk One Hert Honda
 - g. 1 (satu) buah celana panjang Jeans warna hitam Merk MCI Original .
 - h. 1 (satu) pasang sandal kulit warn coklat merk Harly Davidson

- i. 1 (satu) buah sweter lengan pangjang warna coklat muda bertuliskan” GUESS ESTABLISHD LOS ANGELES.
- j. 1 (satu) buah celana Jeans warna biru bertuliskan “ MY DENIM”
- k. 1 (satu) buah Marker warna hijau.
- l. 1 (satu) buah baju kaos tanpa lengan warna ungu.
- m. 1 (satu) buah BH waran ungu.
- n. 1 (satu) buah celana dalam warna ungu motip jantung.
- o. 1 (satu) buah iakt pinggang warna hitam dengan kepala ikat pinggang warna abu abu.
- p. 1 (satu) buah ikat rambut warna merah.
- q. 1 (satu) pasang anting anting bahan logam warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

1 (satu) Sample darah korban an. HALIMA.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Analisis Putusan

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (vonis) yang di dalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman), dan di dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Sebelum sampai pada tahapan tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan dan dituntut untuk mempunyai keyakinan berdasarkan barang bukti yang sah dan berdasarkan keadilan yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia. Seberat atau seringnya apapun pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim, tidak akan menjadi masalah selama tidak melebihi batas-batas maksimum ataupun minimum pemidanaan yang diancamkan oleh Pasal dalam undang-undang tersebut serta terpenuhinya unsur – unsur yang terdapat didalam pasar tersebut.

Sehubungan dengan kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh rudianto terhadap halimah sebagaimana yang termuat dalam Putusan Nomor 1474/Pid.B/2019/PN Dps , dimana berdasarkan tuntutan jaksa angka satu yang menuntut rudianto telah bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan berencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP serta putusan hakim yang menyatakan terdakwa rudinto telah melakukan pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP, namun jika melihat pada unsur – unsur yang termuat didalam pasal 340 KUHP yakni barang siapa , dengan sengaja , direncanakan terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain.jika merujuk pada unsur-unsur dalam pasal 340 KUHP khususnya *unsur direncanakan terlebih dahulu* dan dihubungkan dengan kronologi maka penerapan pasal 340 KUHP kurang tepat karena unsur *direncanakan terlebih dahulu* tidak terpenuhi sebagaimana menurut R. Soesilo

bahwa perencanaan itu antara lain Disebutkan : “Berencana artinya dengan direncanakan lebih dahulu, terjemahan dari kata asing “metvoorbedacterade” antara timbulnya maksud akan membunuh dengan pelaksanaannya masih ada tempo bagi pembuat dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimana sebaiknya pembunuhan itu dilakukan. Selain itu jika melihat pada unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 syarat :

1. Dalam suasana tenang untuk Memutuskan kehendak
2. Sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak Ada tersedia waktu yang cukup.
3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang

Memutuskan kehendak dalam suasana tenang adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang.suasana batin yang tenang adalah suasana tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba,tidak dalam keadaan terpaksa atau emosi yang tinggi.sebagai indikatornya sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh sbelumnya telah difikirkan dan dipertimbangkanya untung dan ruginya.pemikiran dan pertimbangan seperti ini hanya dapat dilakukan apabila ada dalam suasana hati yang tenang sebagaimana saat memikirkan dan mempertimbangkan secara mendalam itulah, akhirnya memtuskan kehendak untuk berbuat,sedangkan perbuatanya tidak diwujudkan ketika itu. Ada tengang waktu yang cukup antara sejak timbulnya/diputuskanya kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendak itu,waktu yang cukup ini adalah relative,dalam arti tidak diukur dalam waktu tertentu melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian konkret yang berlaku,tidak untuk berfikir karena tergesa-gesa waktu yang demikian sudah tidak menggambarkan suasana yang tenang,begitu juga tidak boleh terlalu lama,sebab bila terlalu lama tidak lagi menggambarkan adanya hubungan antara pengambilan putusan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang diambil dari penelitian ini adalah :Pertama, pembunuhan berencana merupakan pembunuhan dengan ancaman hukuman paling berat dari semua kejahatan terhadap nyawa manusia,sebagaimna yang diatur dalam pasal 340 yang berbunyi “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena salahnya pembunuhan berencana, dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun”. dalam penerapanya harus memenuhi unsur-unsurnya yakni, barang siapa, dengan sengaja, direncanakan terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain. Kedua, penerapan Pasal 340 KUHP terhadap pembunuhan berencana, diatur dalam pasal 340 KUHP dalam penerapanya belum terpenuhi semua unsurnya dalam hal ini unsur direncanakan terlebih dahulu. hal ini sesuai dengan fakta fakta hukum baik keterangan saksi, keterangan terdakwa serta alat bukti lainnya, bahwa dalam Putusan Nomor

1474/Pid.B/2019/PN Dps terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban tidak direncanakan terlebih dahulu melainkan dengan spontan dan dalam keadaan emosi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, R., & Fatasya, A. D. (2019). Kajian Hukum Atas Pembunuhan Berencana Yang Disertai Penganiyaan Dan Mutilasi (Studi Atas Kasus-Kasus Mutilasi Kontroversi Di Indonesia). *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 118. <https://doi.org/10.30652/jih.v8i1.6838>
- Astuti, D. (2015). Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Penjatuhan Pidana Mati Atas Kejahatan Pembunuhan Berencana. *Diponegoro Law Journal*, 6(02), 1–19. https://www.academia.edu/34113996/EKSISTENSI_HUKUM_KONTRAK_INNO_MINAT_DALAM_RANAH_BISNIS_DI_INDONESIA
- Baharudin, B., Satria, I., & Muchlisin, R. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN.Gdt Jo 56/Pid/2021/PT). *Pagaruyuang Law Journal*, 6(2), 249–267. <https://doi.org/10.31869/plj.v0i0.4069>
- Hafid, A. (2015). Kajian Hukum Tentang Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kuhp. *Lex Crimen*, 4(4).
- Herry, A. S. (2023). Dinamika Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia. In *Eureka Media Aksara*. Eureka Media Aksara.
- Herry, A. S., & Bukti, A. (2024). ANALISIS YURIDIS SURAT KETERANGAN GIRIK MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR TENTANG PERATURAN DASAR POKOK – POKOK. 7, 2415–2422.
- Litigasi.co.id. (2020). Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *Litigasi.Co.Id*, 7(1), 27–36. [https://litigasi.co.id/hukum-pidana/576/tindak-pidana-pembunuhan-berencana#:~:text=Tindak pidana pembunuhan secara umum,atau merampas nyawa orang lain](https://litigasi.co.id/hukum-pidana/576/tindak-pidana-pembunuhan-berencana#:~:text=Tindak%20pidana%20pembunuhan%20secara%20umum,atau%20merampas%20nyawa%20orang%20lain)
- Sidiq, R., & Slamet, S. (2013). Kajian Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dengan Penyertaan. *Recidive*, 3(2), 231–240.
- Suwarni Herry, A., Guntara, B., & Ahmad, P. (2023). Peran Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi. *Journal on Education*, 06(01), 7703–7710.